



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN; |
| 2. Tempat lahir | : Tidore; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun / 12 November 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Skojo RT 008, RW 004 Desa Sofifi
Kecamatan Oba Utara USW Desa Mandaong
Kab. Halmahera Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 1 Agustus 2021 Nomor: SP.Han/23/VIII/2021/ Reskrim sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2021 Nomor: B-11 / Q.2.13.3/Eoh.1/08/2021 Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 Nomor: PRINT-300/Q.2.13.3/Eoh.2/09/2021 sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 109/Pen.Pid/2021/PN Lbh sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 113/Pen.Pid/2021/PN Lbh sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ASLIM JUFRI Alias ASLIM; |
| 2. Tempat lahir | : Prapakanda; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun /1 Januari 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Prapakanda Kec. Kepulauan Botang Lomang
Kab. Halmahera Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 1 Agustus 2021 Nomor: SP.Han/24/VIII/2021/ Reskrim sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2021 Nomor: B-12 / Q.2.13.3/Eoh.1/08/2021 Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 Nomor: PRINT-301/Q.2.13.3/Eoh.2/09/2021 sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 110/Pen.Pid/2021/PN Lbh sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 113/Pen.Pid/2021/PN Lbh sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sipil (YLBH) Maluku Utara yang beralamat di Labuha, Bacan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 50/Pen.Pid/PPH/2021/PN Lbh tanggal 12 Oktober 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana nomor PDM-17/HALSEL/Q.2.13.3/Eoh.2/10/2021 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** dan Terdakwa II **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** dan Terdakwa II **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti antara lain :

1 (satu) botol plastik vape liquid merk "TESTER GOES'T"

1 (satu) botol plastik vape liquid merk "SATU CHOCOLATE MILK"

1 (satu) botol plastik vape liquid merk "PREMIUM MOCHI ORIGINAL"

1 (satu) botol plastik vape liquid merk "SUMO"

1 (satu) botol plastik vape liquid merk "ALACARTE"

2 (dua) botol plastik vape liquid merk "HEX JUICE ICEBERG"

5 (lima) buah botol plastik vape liquid merk "MOON RABBIT"

3 (tiga) botol kaca vape liquid merk "CURVES"

2 (dua) botol plastik vape liquid "SUMMER MONSTER"

3 (tiga) botol kaca vape liquid "Premium DONUTS BLUBERRY"

3 (tiga) botol kaca vape liquid merk "SUNDANCE"

3 (tiga) botol kaca vape liquid "Premium DONUTS STRAWBERRY"

2 (dua) botol kaca vape liquid merk "SHAKER"

1 (satu) buah gelas bening berukuran kecil/gelas sloki yang tidak bermotif

1 (satu) buah gelas berukuran kecil bermotif gambar dan bertulisan 'ILA & FHAY'

1 (Satu) buah flashdisk warna putih merek TOSHIBA yang berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian di kafe modiv;

Untuk dikembalikan kepada ANAS BUDINTARA alias ACI;

1 (satu) lembar kaos leher bundar lengan pendek berwarna putih bermotif garis-garis hitam bertuliskan **HARDCORE;**

Untuk dikembalikan kepada ASLIM JUFRI alias ASLIM;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar pembelaan secara lisan pada persidangan, Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal serta mohon agar dapat diputus dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Penuntut Umum dalam repliknya yang dibacakan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam dupliknya yang dibacakan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal dengan nomor register perkara : PDM-17/HALSEL/Eoh.2/09/2021 tertanggal 29 September 2021 sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN dan ASLIM JUFRI alias ASLIM**, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2021 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan Juli 2021 Atau setidak-tidaknya pada tahun 2021. Bertempat kafe modiv Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili



“Barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas Terdakwa **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** masuk kedalam kafe modiv dengan cara Terdakwa **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** mengarahkan tangan sebelah kanan ke salah satu jendela kafe dengan maksud untuk dibuka dan setelah berhasil dibuka Terdakwa **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** langsung masuk dengan cara memanjat masuk hingga ke dalam kafe. Setelah di dalam kafe kemudian Terdakwa **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** berjalan menuju ke barang-barang berupa cairan vape liquid yang berada didalam kafe tersebut;
- Bahwa berselang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Jam Terdakwa **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** dengan menggunakan tangannya melambai kepada Terdakwa **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** dengan maksud agar Terdakwa **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** yang awalnya di dalam mobil untuk turun dari mobil dan menuju kearah jendela tempat Terdakwa **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** masuk, kemudian Terdakwa **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** turun dari mobil dan berjalan menuju kearah Terdakwa **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN**, sesampainya di depan jendela kemudian Terdakwa **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** menyerahkan barang-barang berupa puluhan botol cairan Vape Liquid yang dikemas didalam botol serta 2 (dua) buah gelas kaca yang disimpan Terdakwa **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** menggunakan baju kaos yang Terdakwa kenakan, kemudian terdakwa **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** berjalan menuju mobil dan masuk kedalam mobil. Kemudian terdakwa **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** juga membuka dan menarik laci meja kasir dan mengambil uang di dalam laci tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang masukkan ke dalam kantong celananya. Setelah itu terdakwa **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** langsung keluar melalui jendela dan pergi bersama terdakwa **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** dengan menggunakan mobil angkut yang dibawa oleh terdakwa **ARDIYANTO**;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) Karena perbuah /perbotol Vape Liquid tersebut dijual dengan harga Rp. 160.000,- (seratus



enam puluh ribu rupiah) dikalikan 65 (enam puluh lima) dan ditambah dengan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang saksi/korban alami berjumlah Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAS BUDINTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi adalah pemilik kafe Modiv dan tempat Futsal yang beralamat di Desa Tomori Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk menerangkan peristiwa yang terjadi pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekitar pukul 03.33 WIT, dimana pada hari itu Terdakwa I memasuki kafe Modiv tanpa ijin dan mengambil uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 65 (enam puluh lima) botol Vape Liquid dengan berbagai macam merek serta 2 (dua) buah gelas kaca kecil yang merupakan kepunyaan Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari, ketika Saksi meminta istri Saksi yaitu, Saksi **WINARTI ISMAIL**, untuk membuat kopi bagi Saksi dan Saksi **WINARTI ISMAIL** menanyakan kepada Saksi perihal jendela kafe yang tidak tertutup;
- Bahwa, mendengar pertanyaan Saksi **WINARTI ISMAIL**, Saksi lalu mengecek CCTV dan mendapati kalau Terdakwa I tertangkap kamera CCTV memasuki kafe melalui jendela samping kanan kafe, lalu berjalan menuju ke meja kasir dan tempat pajangan Vape Liquid;
- Bahwa, dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat Terdakwa I berjalan bolak-balik untuk mencari sesuatu sebelum akhirnya mengambil uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 65 (enam puluh lima) botol Vape Liquid dengan berbagai macam merek serta 2 (dua) buah gelas kaca kecil;
- Bahwa, dalam rekaman CCTV tersebut Saksi kemudian melihat Terdakwa I menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa II melalui jendela sebeum akhirnya Terdakwa I keluar dari jendela tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi mengalami kerugian lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa, setelah melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk masuk ke dalam kafe dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, Saksi telah ditunjukkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa, secara kemanusiaan Saksi telah memaafkan Para Terdakwa namun Saksi tetap ingin agar proses hukum dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WINARTI ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi adalah pemilik kafe Modiv dan tempat Futsal yang beralamat di Desa Tomori Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk menerangkan peristiwa yang terjadi pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekitar pukul 03.33 WIT, dimana pada hari itu Terdakwa I memasuki kafe Modiv tanpa ijin dan mengambil uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 65 (enam puluh lima) botol Vape Liquid dengan berbagai macam merek serta 2 (dua) buah gelas kaca kecil yang merupakan kepunyaan Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari, ketika Saksi membuat kopi untuk suami Saksi yaitu, Saksi **ANAS BUDINTARA**, Saksi melihat jendela kafe tidak tertutup dan menanyakan perihal tersebut kepada Saksi **ANAS BUDINTARA**;
- Bahwa, mendengar pertanyaan tersebut, Saksi **ANAS BUDINTARA** dan Saksi lalu mengecek CCTV dan mendapati kalau Terdakwa I tertangkap kamera CCTV memasuki kafe melalui jendela samping kanan kafe, lalu berjalan menuju ke meja kasir dan tempat pajangan Vape Liquid.
- Bahwa, dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat Terdakwa I berjalan bolak-balik untuk mencari sesuatu sebelum akhirnya mengambil uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 65 (enam puluh lima) botol Vape Liquid dengan berbagai macam merek serta 2 (dua) buah gelas kaca kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam rekaman CCTV tersebut Saksi kemudian melihat Terdakwa I menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa II melalui jendela sebeum akhirnya Terdakwa I keluar dari jendela tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi mengalami kerugian lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, setelah melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk masuk ke dalam kafe dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, Saksi telah ditunjukkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa, secara kemanusiaan Saksi telah memaafkan Para Terdakwa namun Saksi tetap ingin agar proses hukum dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA I ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan masalah kehilangan barang yang terjadi di tempat kafe modiv Desa Tomori, dan kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2021 sekitar pukul 03.30 WIT di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halsei;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dan Terdakwa II beserta teman-teman sedang minum minuman keras di pantai mongga, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II ikut dengan Terdakwa dengan maksud untuk membeli kembali miras, setelah membeli miras Terdakwa melewati jalan tomori dan berhenti di depan kafe modiv, karena sepi Terdakwa pun turun dan mengamati lokasi tersebut dan karena sepi disekitar tempat tersebut Terdakwa pun akhirnya mulai memeriksa pintu serta jendela kafe, setelah Terdakwa memeriksa ternyata jendela kafe bisa dibuka kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang – barang yang ada didalam kafe tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak memiliki niatan untuk mengambil barang di kafe modiv dan hanya ingin lewat namun karena melihat tempat tersebut sepi maka niat Terdakwa muncul untuk masuk tanpa ijin dan mengambil barang-barang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa masuk ke dalam kafe dengan merusak grendel jendela samping kanan kafe dan memaksa masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada **Saksi ANAS BUDINTARA** maupun **Saksi WINARTI ISMAIL** yang merupakan pemilik kafe tersebut;
- Bahwa, Terdakwa II hanya mengawasi di luar dan menerima barang-barang dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa I tidak menghitung jumlah Liquid Vape yang Terdakwa I ambil karena saat itu sudah dini hari dan Terdakwa I buru-buru untuk menyelesaikan aksinya
- Bahwa, terhadap uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada majikan Terdakwa sebagai hasil harian mengemudi angkot sementara terhadap Liquid Vape, 2 gelas sloki, Terdakwa berencana untuk menjual namun belum sempat menjual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus penggelapan oleh Pengadilan Negeri Ternate dan menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

2. TERDAKWA II ASLIM JUFRI Alias ASLIM;

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan masalah kehilangan barang yang terjadi di tempat kafe modiv Desa Tomori, dan kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2021 sekitar pukul 03.30 WIT di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halsei;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dan Terdakwa I beserta teman-teman sedang minum minuman keras di pantai mongga, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa ikut dengan Terdakwa I dengan maksud untuk membeli kembali miras, setelah membeli miras Terdakwa I melewati jalan tomori dan berhenti di depan kafe modiv, karena sepi Terdakwa I pun turun dan mengamati lokasi tersebut dan karena sepi disekitar tempat tersebut Terdakwa I pun akhirnya mulai memeriksa pintu serta jendela kafe, setelah Terdakwa I memeriksa ternyata jendela kafe bisa dibuka kemudian Terdakwa I masuk dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang – barang yang ada didalam kafe tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa, Terdakwa hanya mengawasi di luar, berjaga-jaga agar tidak ada orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa I dan menerima barang-barang dari Terdakwa I yang dibungkus menggunakan jaket milik Terdakwa I;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Labuha nomor 66/Pen.Peny/2021/PN Lbh yang ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2021 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha, penetapan Pengadilan Negeri Labuha nomor 67/Pen.Peny/2021/PN Lbh yang ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2021 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha, penetapan Pengadilan Negeri Labuha nomor 78/Pen.Peny/2021/PN Lbh yang ditandatangani pada tanggal 21 September 2021 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta dibenarkan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik vape liquid merk "TESTER GOES'T";
- 1 (satu) botol plastik vape liquid merk "SATU CHOCOLATE MILK";
- 1 (satu) botol vape liquid merk "PREMIUM MOCHI ORIGINAL";
- 1 (satu) botol plastik vape liquid merk "SUMO";
- 1 (satu) botol plastik vape liquid merk "ALACARTE";
- 2 (dua) botol plastik vape liquid merk "HEX JUICE ICEBERG";
- 5 (lima) buah botol plastik vape liquid merk "MOON RABBIT";
- 3 (tiga) botol kaca vape liquid merk "CURVES";
- 2 (dua) botol plastik vape liquid "SUMMER MONSTER";
- 3 (tiga) botol kaca vape liquid "Premium DONUTS BLUBERRY";
- 3 (tiga) botol kaca vape liquid merk "SUNDANCE";
- 3 (tiga) botol kaca vape liquid "Premium DONUTS STRAWBERRY";
- 2 (dua) botol kaca vape liquid merk "SHAKER";
- 1 (satu) buah gelas bening berukuran kecil atau gelas sloki yang tidak bermotif;
- 1 (satu) buah gelas berukuran kecil bermotif gambar dan bertulisan 'ILA & FHAY';
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek TOSHIBA yang berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian di kafe modiv;
- 1 (satu) buah kaos leher bundar lengan pendek berwarna putih bermotif garis-garis hitam bertuliskan HARDCORE;
- 1 (satu) buah jaket switer bermotif dan bercorak warna abu-abu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa awalnya tengah minum minuman keras bersama dengan teman-teman Para Terdakwa di pantai mongga pada hari sabtu, tanggal 31 Juli 2021 dini hari, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut dengan Terdakwa I dengan maksud untuk membeli kembali miras dengan menggunakan mobil angkot, setelah membeli miras Terdakwa I melewati jalan tomori dan berhenti di depan kafe Modiv sekitar pukul 3.30 WIT;
- Bahwa, ketika Terdakwa I pun turun dan mengamati lokasi tersebut dan karena sepi disekitar tempat tersebut maka timbulah niat dari Terdakwa I untuk masuk ke dalam kafe tersebut dan untuk melancarkan aksi tersebut Terdakwa I pun akhirnya mulai memeriksa pintu serta jendela kafe, setelah Terdakwa I memeriksa ternyata jendela kafe bisa dibuka dengan merusak grendel jendela itu lalu Terdakwa I masuk dan mengambil barang – barang yang ada didalam kafe tersebut, berupa sejumlah Vape Liquid, gelas sloki, dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I menggunakan jaket dan baju milik Para Terdakwa sebagai tadah untuk membawa barang-barang tersebut, lalu Terdakwa I menyerahkan barang-barang, yang telah disatukan dengan jaket tersebut, kepada Terdakwa II yang menunggu di luar melalui jendela samping kafe Modiv;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa I keluar dari kafe Modiv dari jendela yang sama yang digunakan Terdakwa I untuk masuk, kemudian Para Terdakwa kabur dengan menggunakan mobil angkot;
- Bahwa, pada pagi harinya, ketika Saksi **ANAS BUDINTARA** meminta istri Saksi yaitu, Saksi **WINARTI ISMAIL**, untuk membuatkan kopi bagi Saksi dan Saksi **WINARTI ISMAIL** menanyakan kepada Saksi **ANAS BUDINTARA** perihal jendela kafe yang tidak tertutup;
- Bahwa, mendengar pertanyaan Saksi **WINARTI ISMAIL**, Saksi **ANAS BUDINTARA** lalu mengecek CCTV yang terpasang di dalam kafe Modiv dan mendapati kalau Terdakwa I tertangkap kamera CCTV memasuki kafe melalui jendela samping kanan kafe, lalu berjalan menuju ke meja kasir dan tempat pajangan Vape Liquid;
- Bahwa, ketika mengecek CCTV tersebut, Saksi **ANAS BUDINTARA** juga melihat jam di CCTV ketika Terdakwa I memasuki kafe Modiv yang menunjukkan pukul 3.33 WIT;
- Bahwa, dalam rekaman CCTV tersebut Saksi **ANAS BUDINTARA** kemudian melihat Terdakwa I menyerahkan barang-barang tersebut kepada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbh



Terdakwa II melalui jendela sebeum akhirnya Terdakwa I keluar dari jendela tersebut;

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi **ANAS BUDINTARA** mengalami kerugian lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, setelah melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa, berdasarkan penetapan penyitaan nomor 66/Pen.Peny/2021/PN Lbh yang ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2021 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Vape Liquid yang disita oleh pihak kepolisian hanya berjumlah 28 (dua puluh delapan) botol dengan berbagai merek;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk masuk ke dalam kafe dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;**
5. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barang Siapa**" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "**Subyek hukum**" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum yang bernama **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN dan ASLIM JUFRI Alias ASLIM** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan serta Para Terdakwa



mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh **keterangan saksi-saksi** diantaranya yakni **Saksi ANAS BUDINTARA** maupun **Saksi WINARTI ISMAIL** sehingga pengajuan Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** dan Terdakwa II **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** kedalam persidangan ini sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **“Unsur Barang Siapa”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat;

Menimbang, mengenai arti dan cakupan suatu barang, yaitu **“Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai ekonomis)”** dan dikaitkan dalam perkara ini, dimana 28 (empat belas) unit Vape Liquid berbagai merek, 2 (dua) buah gelas kaca kecil atau gelas sloki dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jelas termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kepunyaan”** adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** dan Terdakwa II **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** pada tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 3.30 WIT, yang bertempat di Kafe Modiv yang beralamat di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, mengambil sejumlah barang berupa 28 (dua puluh delapan) Vape Liquid berbagai merek, 2 (dua) buah gelas kaca kecil atau gelas sloki dan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu



rupiah) tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik Kafe Modiv, yaitu **Saksi ANAS BUDINTARA** maupun **Saksi WINARTI ISMAIL**;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** menggunakan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar uang setoran harian kepada majikan Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** sementara terhadap barang-barang lainnya, Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** berniat untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** dan Terdakwa II **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** mengakibatkan **Saksi ANAS BUDINTARA** maupun **Saksi WINARTI ISMAIL** mengalami kerugian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut di atas maka tindakan Para Terdakwa memasuki kafe Modiv dan mengambil 28 (dua puluh delapan) Vape Liquid, 2 (dua) buah gelas kaca kecil atau gelas sloki dan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk dalam kategori **“mengambil”**, kemudian 28 (dua puluh delapan) Vape Liquid, 2 (dua) buah gelas kaca kecil atau gelas sloki dan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk dalam kategori **“barang”**, lalu diketahui juga kalau barang tersebut adalah milik dari **Saksi ANAS BUDINTARA** maupun **Saksi WINARTI ISMAIL** yang mana termasuk dalam kategori **“yang seluruhnya kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki”** mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan **Saksi ANAS BUDINTARA** maupun **Saksi WINARTI ISMAIL**, baik lisan maupun tertulis, tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk masuk ke dalam Kafe Modiv melalui jendela samping kanan Kafe Modiv pada dini hari sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang



secara nyata melawan hukum dan jelas masuk ke dalam kategori **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian **“pada waktu malam”** adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** dan Terdakwa II **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** pada tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 3.30 WIT, yang bertempat di Kafe Modiv yang beralamat di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, memasuki Kafe Modiv tersebut dan mengambil sejumlah barang;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** dan Terdakwa II **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** melakukan perbuatannya memasuki Kafe Modiv milik **Saksi ANAS BUDINTARA** maupun **Saksi WINARTI ISMAIL** dan mengambil 28 (dua puluh delapan) Vape Liquid, 2 (dua) buah gelas kaca kecil atau gelas sloki dan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu 3.30 WIT merupakan waktu dimana matahari terbenam sehingga perbuatan Para Terdakwa termasuk kategori **“pada waktu malam”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian **“dalam sebuah rumah”** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur serta bertinggal di dalam situ, sehingga sebuah gudang atau toko yang tidak ditinggali siang-malam tidak masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa melakukan perbuatannya memasuki Kafe Modiv, **Saksi ANAS BUDINTARA** maupun **Saksi WINARTI ISMAIL** tinggal di gedung sebelah yang digunakan sebagai tempat futsal dan antara tempat futsal dan kafe modiv merupakan 2 gedung yang terhubung serta sehari-hari memang tinggal di dalam tempat futsal dan kafe modiv tersebut dan walaupun tempat tersebut merupakan bangunan yang dipergunakan untuk melakukan jual beli namun karena ditinggali oleh **Saksi ANAS BUDINTARA** maupun **Saksi WINARTI ISMAIL** siang-malam menjadikan toko tersebut masuk dalam kriteria **“rumah,”**;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih, adalah sebuah tindakan yang sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut dengan Terdakwa I dengan maksud untuk membeli kembali miras dengan menggunakan mobil angkot, setelah membeli miras Terdakwa I melewati jalan tomore dan berhenti di depan kafe Modiv kemudian Terdakwa I pun turun dan mengamati lokasi tersebut dan karena sepi disekitar tempat tersebut maka timbullah niat dari Terdakwa I untuk masuk ke dalam kafe tersebut dan untuk melancarkan aksi tersebut Terdakwa I pun akhirnya mulai memeriksa pintu serta jendela kafe, setelah Terdakwa I memeriksa ternyata jendela kafe bisa dibuka dengan merusak grendel jendela itu lalu Terdakwa I masuk dan mengambil barang – barang yang ada didalam kafe tersebut, berupa sejumlah Vape Liquid, gelas sloki, dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menggunakan jaket dan baju milik Para Terdakwa sebagai tadah untuk membawa barang-barang tersebut, lalu Terdakwa I menyerahkan barang-barang, yang telah disatukan dengan jaket tersebut, kepada Terdakwa II yang menunggu di luar melalui jendela samping kafe Modiv dan setelah itu Terdakwa I keluar dari kafe Modiv dari jendela yang sama yang digunakan Terdakwa I untuk masuk, kemudian Para Terdakwa kabur dengan menggunakan mobil angkot, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk dalam kriteria “dilakukan dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **Unsur “dua orang atau lebih”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa secara psikologis Para Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Para Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek usia dimana Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** telah berusia 28 Tahun dan Terdakwa II **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** telah berusia 21` tahun, sehingga dipandang sangat cukup mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah salah di mata hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan lamanya sebuah pidana maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai besar kecilnya peranan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa peran Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** adalah sebagai perencana sementara Terdakwa II **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** hanya membantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga terungkap kalau Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** mengaku pernah dihukum bersalah melakukan penggelapan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ternate dengan lamanya pidana selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** merupakan orang yang orang yang merencanakan untuk melakukan tindakan pidana dan juga merupakan seorang *residivis* maka untuk memberikan efek jera dan agar Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan hukuman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan Terdakwa II **ASLIM JUFRI Alias ASLIM**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terhadap lamanya pidana akan dijatuhkan akan dinyatakan bersamaan dalam amar putusan perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) botol plastik vape liquid merk "TESTER GOES'T";
- 1 (satu) botol plastik vape liquid merk "SATU CHOCOLATE MILK";
- 1 (satu) botol vape liquid merk "PREMIUM MOCHI ORIGINAL";
- 1 (satu) botol plastik vape liquid merk "SUMO";
- 1 (satu) botol plastik vape liquid merk "ALACARTE";
- 2 (dua) botol plastik vape liquid merk "HEX JUICE ICEBERG";
- 5 (lima) buah botol plastik vape liquid merk "MOON RABBIT";
- 3 (tiga) botol kaca vape liquid merk "CURVES";
- 2 (dua) botol plastik vape liquid "SUMMER MONSTER";
- 3 (tiga) botol kaca vape liquid "Premium DONUTS BLUBERRY";
- 3 (tiga) botol kaca vape liquid merk "SUNDANCE";
- 3 (tiga) botol kaca vape liquid "Premium DONUTS STRAWBERRY";
- 2 (dua) botol kaca vape liquid merk "SHAKER";
- 1 (satu) buah gelas bening berukuran kecil atau gelas sloki yang tidak bermotif;
- 1 (satu) buah gelas berukuran kecil bermotif gambar dan bertulisan 'ILA & FHAY';
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek TOSHIBA yang berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian di kafe modiv;

Dimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah terungkap terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari **Saksi ANAS BUDINTARA** maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, terhadap **barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi ANAS BUDINTARA;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah kaos leher bundar lengan pendek berwarna putih bermotif garis-garis hitam bertuliskan HARDCORE;
- 1(satu) buah jaket switer bermotif dan bercorak warna abu-abu;

Dimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah terungkap terhadap barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka, berdasarkan pasal 46 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, terhadap **barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban **ANAS BUDINTARA** dan **WINARTI ISMAIL**;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 dan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada hari itu juga juga serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH** alias **ONGEN** dan Terdakwa II **ASLIM JUFRI** Alias **ASLIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ARDIYANTO MISBAH alias ONGEN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II **ASLIM JUFRI Alias ASLIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik vape liquid merk "TESTER GOES'T";
- 1 (satu) botol plastik vape liquid merk "SATU CHOCOLATE MILK";
- 1 (satu) botol vape liquid merk "PREMIUM MOCHI ORIGINAL";
- 1 (satu) botol plastik vape liquid merk "SUMO";
- 1 (satu) botol plastik vape liquid merk "ALACARTE";
- 2 (dua) botol plastik vape liquid merk "HEX JUICE ICEBERG";
- 5 (lima) buah botol plastik vape liquid merk "MOON RABBIT";
- 3 (tiga) botol kaca vape liquid merk "CURVES";
- 2 (dua) botol plastik vape liquid "SUMMER MONSTER";
- 3 (tiga) botol kaca vape liquid "Premium DONUTS BLUBERRY";
- 3 (tiga) botol kaca vape liquid merk "SUNDANCE";
- 3 (tiga) botol kaca vape liquid "Premium DONUTS STRAWBERRY";
- 2 (dua) botol kaca vape liquid merk "SHAKER";
- 1 (satu) buah gelas bening berukuran kecil atau gelas sloki yang tidak bermotif;

- 1 (satu) buah gelas berukuran kecil bermotif gambar dan bertulisan 'ILA & FHAY';
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek TOSHIBA yang berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian di kafe modiv;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANAS BUDINTARA;

- 1 (satu) buah kaos leher bundar lengan pendek berwarna putih bermotif garis-garis hitam bertuliskan HARDCORE;
- 1 (satu) buah jaket switer bermotif dan bercorak warna abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, MANGULUANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALANG ADHE SUKMA, S.H., TITO SANTANO SINAGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh ADLAN FAKHRUSY HAKIM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GALANG ADHE SUKMA, S.H.

MANGULUANG, S.H.

TITO SANTANO SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)